




Konferensi Pers Putusan MK
Perkara No. 39/PUU-XXI-2023
Judicial Review Uji Materiil UU
No. 6 tahun 2023 Subklaster
Ketenagalistrikan

SELASA, 03 DESEMBER 2024




Sejarah UU Ketenagalistrikan-1





Sejarah UU Ketenagalistrikan-2 (Era Cipta Kerja)





Yang di Uji Pada Subklaster Ketenagalistrikan-1

Pasal yang di Uji	Isi Pasal	Yang dimohonkan
Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023	Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	“Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui persetujuan DPR RI
Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU 6/2023	Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.	Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023	Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan Tenaga Listrik.	<ul style="list-style-type: none"> • Frasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) → hanya merujuk kepada PT PLN (Persero) • Frasa badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya Masyarakat → dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



Yang di Uji Pada Subklaster Ketenagalistrikan-2

Pasal yang di Uji	Isi Pasal	Yang dimohonkan
Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 UU 6/2023	Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.	Pemaknaan penjualan kelebihan tenaga Listrik merujuk kepada → “penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik”.
Pasal 33 dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023	Harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.	Frasa “sewa jaringan” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat



Pertimbangan Mahkamah

Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan hukum putusan perkara No. 39/PUU-XXI/2023 berkali-kali menekankan bahwa **Tenaga Listrik adalah Cabang-Cabang Produksi yang Penting Bagi Negara dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak dan oleh karenanya wajib di kuasai Oleh Negara.**

=

TENAGA LISTRIK ADALAH PERWUJUDAN UUD NRI 1945 PASAL 33 AYAT (2)



Amar Putusan-2

UU 30/2009	UU 6/2023
(1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	(1) Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah.	(2) Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah.
(3) Rencana umum ketenagalistrikan daerah disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	
(4) Pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.	(3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Menyatakan Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat pertimbangan DPR RI";

Mahkamah Memutuskan:

"Bila sebelumnya RUKN hanya perlu berkonsultasi dengan DPR RI, maka pada Putusan MK Perkara No. 39/PUU-XXI/2023, RUKN wajib mendapat pertimbangan DPR RI"



Amar Putusan-3

Pasal 10 Ayat (1):

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha:
- Pembangkit tenaga Listrik;
 - Transmisi tenaga Listrik
 - Distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - Penjualan tenaga listrik

UU 30/2009	UU 6/2023
<u>Pasal 10 ayat (2)</u>	<u>Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6</u>
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.	Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

3. Menyatakan kata "dapat" pada norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Mahkamah Memutuskan Pasal 10 Ayat (2):

“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~dapat~~ dilakukan secara terintegrasi”



Amar Putusan-5

5. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang inkonstitusionalitas kata "dapat" pada norma Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Mahkamah sulit memahami pemaknaan baru kata "dapat" menjadi "penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik" dimaksud. Terlebih, substansi yang diuraikan dalam alasan-alasan permohonan (posita) tidak berkorelasi dengan petitum permohonan. Oleh karena fakta tersebut, permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan kata "dapat" pada norma Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 UU 6/2023 haruslah dinyatakan kabur (*obscuur*).

Permohonan terkait kata "dapat" pada Pasal 23 Ayat (2) dinyatakan tidak dapat diterima, bila melihat pada pertimbangan Mahkamah dinyatakan kabur (*obscuur*), sehingga bisa di ajukkan kembali pada lain kesempatan dengan penjelasan yang lebih clear dan disertai bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah dikemudian hari.



Tambahan lain-1 (Pasal 11 Ayat (1))

Mahkamah memang telah menolak permohonan pada Pasal 11 Ayat (1) yang dinyatakan bahwa Mahkamah belum melihat urgensi dan melihat pada jangka Panjang bisa menyulitkan pemenuhan tenaga listrik bagi masyarakat umum, tetapi Mahkamah tidak membatalkan putusan MK Perkara No. 111/PUU-XIII/2015. Sehingga pengaturan peran **Swasta, Koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat** dalam ketenagalistrikan wajib dikuasai oleh Negara

3. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara”;



Tambahan lain-1 (Pasal 11 Ayat (1))

Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini berarti hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain.

Persoalannya, apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanya BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai "holding company";-

Apakah ini berarti Mahkamah anti terhadap peran Swasta??
Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Putusan MH
Perkara No. 111/PUU-XIII/2015 telah membuat guideline
bagaimana partisipasi semua pihak dalam Ketenagalistrikan
Nasional.

Guideline peran swasta:

1. Perusahaan Swasta nasional atau asing di ajak Kerjasama oleh BUMN.
2. Bentuk kerjasamanya terdiri dari:
 - Kemitraan
 - Penyertaan Modal
 - Pinjaman modal
 - DII (selama tidak dalam bentuk pengelolaan usaha tenaga Listrik)





Tambahan lain-2 (Pasal 33)

Mahkamah juga telah menolak permohonan pada Pasal 33 terkait dengan Sewa Jaringan, tetapi bila kita melihat pertimbangan hukumnya, maka Mahkamah hanya berfokus pada peran negara dalam menerapkan harga jual dan teknis sewa jaringannya saja, tetapi tidak menggali lebih jauh kapada adanya percampuraadukan atas asset-asset milik negara kepada penyediaan Listrik untuk kepentingan sendiri dan penyediaan Listrik untuk kepentingan umum.



Data Tambahan



Uraian	2020	2021	2022	2023
Persentase Swasta menjual Listrik ke PLN	30,14%	36,79%	40,15%	43,10%
Penjualan Listrik Swasta Ke PLN (Rupiah)	96,25 T	103,55 T	130,23 T	154,83 T
Persentase PLN menghasilkan Listrik	69,86%	63,21%	59,85%	56,90%
Biaya produksi PLN (Rupiah)	98,74 T	101,12 T	104,06 T	119,62 T



Data Tambahan

detikfinance

Home

Ekonomi Bisnis

Finansial

Infrastruktur

Energi

Industri


Fintech

Perencanaan

Geram Utang Tak Kunjung Dibayar, Crazy Rich India Padamkan Listrik Bangladesh

Retno Ayuningrum · detikFinance

Senin, 11 Nov 2024 16:50 WIB



Ilustrasi - Foto: iStock

Jakarta - Perusahaan pembangkit listrik swasta terbesar di India, Adani Power memangkas pasokan listrik ke Bangladesh. Hal ini dilakukan karena Bangladesh belum melunasi utang sebesar US\$ 800 juta atau setara Rp 12,5 triliun Rp 15.708).

Kondisi ini membuat Banglades mengalami pemadaman listrik massal. Adani Power yang merupakan bagian dari Adani Group mengeksport listrik dari pembangkit listrik Godda dengan kapasitas sebesar 1.600 megawatt (MW) di negara bagian Jharkhand, India timur.

Perusahaan listrik yang didirikan oleh konglomerat India, Gautam Adani itu telah mengurangi pasokan listrik menjadi 700 MW-750 MW dari sebelumnya sebesar 1.400-1.500 MW pada awal Agustus lalu.

Ikutan oleh Google

Kirim masukan

Mengapa iklan ini?

Diteruskan

Berita UPDATE



1/2

Crazy Rich India Gautam Adani Ngamuk Utangnya sebesar **Rp 12,5 Triliun** Tak Kunjung Dibayar Oleh Bangladesh, Dirinya Terpaksa **Padamkan Listrik Bangladesh**

<https://finance.detik.com/energi/d-7633253/geram-utang-tak-kunjung-dibayar-crazy-rich-india-padamkan-listrik-bangladesh> 04.40 //

REPUBLICA

Home > News > Nusantara

Ahad 03 Apr 2016 00:16 WIB

Pulau Nias Gelap Tanpa Listrik Hingga 24 Jam

Rep: Issha Harruma/ Red: Bayu Hermawan

f

✕

wa

ig

yt




Foto: Antara/Mohamad Hamzah

Listrik padam (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Sejumlah wilayah di Pulau Nias, Sumatera Utara mengalami **pemadaman listrik** sejak Jumat (1/4) malam. Hingga Sabtu (2/4) malam, sekitar pukul 23.30 WIB, listrik belum juga kembali terhubung.

"Sudah 24 jam lebih mati lampu ini. Alat elektronik, seperti mesin pompa air yang menggunakan listrik tidak bisa digunakan. Jadinya, mandi dan gosok aja nggak bisa," kata Abineri Gulo, salah seorang warga Kabupaten Nias Barat.

Advertisement

INSIGHT

INVESTASI

KEUANGAN

INDUSTRI

NASIONAL

INTERNASIONAL

PERSONAL FINANCE

INDUSTRI /

Listrik padam di Nias, PLN kirim 17 genset

Minggu, 03 April 2016 / 20:11 WIB

f

wa

ig

yt

id

INDEXS BERTITA



ANTARA FOTO/MOHAMAD HAMZA

Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Dalam beberapa hari terakhir wilayah Nias, Sumatera Utara, mengalami pemadaman listrik. PT PLN (persero) mengklaim pemadaman listrik tersebut karena terhentinya operasi 2 PLTD sewa 2 x 10 MW yang berada di Nias yang terletak di Moawo 10 MW dan Idanoi 10 MW.

Saat ini PLN tengah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi pemadaman yang berlangsung di antaranya mengirimkan genset-genset yang ada di seluruh Wilayah Sumut serta melakukan peminjaman genset dari Wilayah Sumatera Barat. Rencana genset yang dikirim ke Nias adalah



Berjuang sekuat-kuatnya,
sekeras-kerasanya dan
sehormat-hormatnya...

DEMI BATALNYA OMNISBUS LAW RUU CIPTA KERJA

Tidak akan berubah nasib suatu kaum, kalau bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya

Penutup



“KAMI SIAP MENGAWAL PUTUSAN MK!!!”



THANK YOU

